

## ABSTRAKSI

### PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN ANGGOTA POLRI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2003 (Studi di Bid-Propam Polda Sumut)

O L E H  
ROBERTS KENNEDY  
NIM : 07 840 0351  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, Mengapa banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana saoksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian.

Untuk melakukan pembahasan atas judul di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Bid-Propam Polda Sumut.

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian maka didapatkan hasil sebagai berikut : Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi kepolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari.